



**P U T U S A N**

Nomor : 29-K/PM I-07/AD/III/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nurdin
Pangkat /NRP	: Kopda / 31020279960781
Jabatan	: Tamudi Ranpur Sikanon-2 Ton III Kikav 132
Kesatuan	: Yonkav 13/SL
Tempat, Tanggal lahir	: Cileleng, 12 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Soekarno Hatta KM. 30 Kel Sungai Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 13/SL selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/08/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/310/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/I/2017 tanggal 30 Januari 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 23 Februari 2017 berdasarkan surat keputusan dari Pangdam VI/Mlw Nomor : Kep/36/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/21/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/23/PM.I-07/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017.

**PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN** tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara in.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/295/XI/2016 Tanggal 30 November 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor : Sdak/71a/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/29/PM I-07/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/29/PM I-07/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71a/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Desersi dalam waktu damai Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 ( enam ) bulan .

Menetapkan barang bukti Berupa:

surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kikav 132 Yonkav 13/SL dari tanggal 9 September 2016 s.d. Desember 2016

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi No LP-26/A-24/XI/2016/Idik tanggal 1 November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Yonkav 13/SL atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana

**" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "**

Dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yon Kav 13/SL dengan pangkat Kopda NRP 31020279960781 Jabatan Tamudi Ranpur Sikanon-2 Ton III Kikav 132 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

b. Bahwa pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat melaksanakan apel pagi di Lapangan Yonkav 13/SL yang diambil oleh Lettu Kav Ilham Dani Pasi Ops Yonkav 13/SL diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lalu hal tersebut dilaporkan kepada Bintara Jaga Yonkav 13/SL dan dilakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

c. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menuju kepelabuhan semayang Balikpapan dengan mengendarai Kendaraan Mobil Honda Jazz warna hitam Nopol KT 132 Kav milik Terdakwa untuk membeli tiket kapal laut tujuan Pare- pare, untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah Kosan Sdr. Ardi di Kel. Baru Ujung (pelabuhan feri lama) untuk istirahat sambil menunggu keberangkatan jadwal kapal yang sudah Terdakwa pesan.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat menuju pelabuhan pare- pare, sampai di pelabuhan pare- pare pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 09.00 Wita kemudian Terdakwa menuju kerumah orang tuanya di Jl. Mattiro Bulu Nomor 49 Desa Cilleang, Kec Mallusetasi, Kab Barru Prov. Sulawesi Selatan.

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonkav 13/SL baik melalui telepon atau surat.

f. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya membawa anak pertamanya bernama Zaskia Mauliana Syahputri untuk terapi dan berobat ke RSUD pare- pare dan pengobatan alternatif di Kab. Barru karena anak Terdakwa mengalami lumpuh.

g. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya dan seluruh Wilayah Kota Balikpapan maupun sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

h. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-26/A-24/XI/2016/Idik tanggal 1 November 2016 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

i. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom VII/4 Pare- pare kemudian Terdakwa di Tahan untuk dilakukan penjemputan dari Kesatuan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diantar oleh Kapten Cpm Wahyudin dan Serma Firman dari Denpom VII/4 Pare-pare ke Balikpapan dengan menggunakan Pesawat Srijaya Air, setelah tiba di Bandara Sepinggian Balikpapan Terdakwa di jemput oleh anggota Pomdam VI/MLw dan anggota Yonkav 13/SL, atas nama Serda Hadi Mulyanyo, Letda Kav Kevin Anthoni Naibaho dan Sertu Davit Aprilianto setelah di adakan pemeriksaan kesehatan di Rumkit TK II Dr. R. Harjanto Balikpapan

k. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM**.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :  
Nama lengkap : Trisno Efriadi  
Pangkat/ NRP : Sertu/21090146501288  
Jabatan : Banmin Kompi 132  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tmpt, Tgl lahir : Tangkahan Durian (Sumut), 23 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yon Kav 13/SL Jl. Soekarno Hatta KM.28  
Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab. Kutai  
Kartanegara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonkav 13/SL dimana terdakwa berdinas, sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada saat apel pagi Tanggal 9 September 2016
3. Bahwa Saksi berulang kali menghubungi no hp terdakwa tetapi tidak aktif dan Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi, pada saat Saksi mencari Terdakwa kerumah dinas mobil Jazz warna hitam dan sepeda motor Yamaha N-Max warna silver milik Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa mengambil pinjaman BRI sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta rupiah ) yang diangsur setiap bulan sebesar Rp 2.600.000,- ( Dua juta enam ratus rupiah ). Dan tunjangan kinerja Terdakwa masih diterima penuh.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kevin Anthoni Naibaho  
Pangkat/NRP : Letda Kav/ 11150016510993  
Jabatan : Danton 1 Kikav 132  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tnp, Tgl lahir : Bandung , 16 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta KM.28  
Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab. Kutai  
Kartanegara.

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2016 di Yonkav 13/SL sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada saat apel pagi Tanggal 9 September 2016
3. Bahwa saksi mengetahui pada saat pelaksanaan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa izin selanjutnya anggota Kompi 132 mencari Terdakwa disekitar asrama tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tetapi sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa mengambil pinjaman BRI sebesar Rp 100.000.000,- ( Seratus Juta rupiah ) dan selama melaksanakan dinas Terdakwa tidak memiliki permasalahan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-0 : putusan.mahkamahagung.go.id : David Aprilianto  
Nama lengkap : David Aprilianto  
Pangkat/NRP : Sertu / 21080717500488  
Jabatan : Baton Kompi 2  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tmp, Tgl lahir : Sidoarjo 13 April 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM.28 Kel Karya Merdeka  
Kec Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2008 di Yonkav 13/SL sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan setelah pelaksanaan apel siaga pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 Terdakwa diperintah oleh Danki 2 Kapten Kav Rivan untuk mengambil paketan di Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggian Balikpapan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 paketan pesanan Kapten Kav Rivan telah datang dan diterima oleh Kapten Kav Rivan tetapi Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 5 September 2016 saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin ketika ditelfon hp Terdakwa tidak aktif selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Saksi beserta Bapel Sertu Ardha Wardhana mencari Terdakwa kerumah dinas Terdakwa dan bertemu dengan Istri Terdakwa Ny Surisma dan mendapat informasi bahwa Terdakwa pergi ke Tanah Grogot dan sampai sekarang belum ada komunikasi kembali dengan Ny surisma.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 21 Oktober 2016 perkara desersi Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw guna diproses hukum dan perkaranya dilimpahkan ke Odmil 1-07 Balikpapan kemudian pada tanggal 6 Desember 2016 Saksi diberitahu oleh Danki 2 Kapten Kav Rifan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa telah tertangkap oleh petugas dari Denpom VII/IV Pare pare kemudian Saksi, Saksi-2 dan Serda-4 pada tanggal 12 Desember 2016 diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggian Balikpapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. TK. II Dr R. Hardjanto untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan penahanan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan ditangkap petugas dari Denpom VII/IV Pare pare pada tanggal 5 Desember 2016 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yang belum diselesaikan yaitu Istri Terdakwa sering menerima telfon atau SMS dari seorang perempuan yang tidak dikenal mengaku sebagai wanita idaman Terdakwa pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat permasalahan tersebut dilaporkan ke Kompi. Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ingin agar anak Terdakwa yang berada di Makasar beserta orang tua Terdakwa ikut ke Balikpapan tetapi Istri Terdakwa menolak karena anak tersebut sering sakit-sakitan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hadi Mulyanto  
Pangkat/NRP : Serda / 3102022950582  
Jabatan : Wadanru Provost  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tmp, Tgl lahir : Bojonegoro, 4 Mei 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Agung Tunggal No 49 RT 11 Kel Damai Baru  
Kec Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2002 saat melaksanakan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdik Kav dan pada bulan Agustus 2002 Saksi beserta Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya masuk ke Kesatuan Yonkav 13/SL, hubungan Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan ketika Saksi berada di Pos Provost, Saksi diberitahu oleh Pasi Intel Lettu Kav Adi bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dan memerintahkan saksi untuk melakukan pencarian.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris dari Satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Saksi diberitahu oleh Danki 2 Kapten Kav Rifan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2016 telah tertangkap oleh petugas dari Denpom VII/IV Pare Pare ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada tanggal 12 Desember 2016 diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggian Balikpapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. TK. II Dr R. Hardjanto untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MLw untuk dilakukan penahanan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Zurimayani  
Pangkat/NRP : Karyawan BUMN  
Tmp, Tgl lahir : Panduman Kab Simalungun 26 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Kav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
KM.28 Kel Karya Merdeka Kec Samboja Kab.  
Kutai Kartanegara.

Pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri karena Terdakwa adalah suami sah Saksi.

2. Bahwa pada bulan April 2006 Saksi menikah dengan Terdakwa dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Zaskia Mauliana Putri umur 9 (sembilan) Tahun dan yang kedua bernama Aurelia Zheevana umur 5 (lima) Tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 5 September 2016 saat pulang kerja dari bank Mandiri ke rumah dinas Terdakwa belum kembali kerumah sehingga saksi menelfon hp Terdakwa tetapi hp Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Sulawesi untuk mengurus pengobatan anak kami. Pada awal bulan Desember 2016 saya mengetahui keberadaan Terdakwa di Sulawesi dari Saudaranya Terdakwa yaitu Kapten Cpm Wahyuddin (anggota Denpom VII/4 Pare Pare). Selanjutnya Terdakwa diantar ke Balikpapan dan diserahkan ke Yonkav 13/SL dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, karena masalah rumah tangga dimana Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa untuk merawat anaknya yang sakit (bentuk kaki tidak sempurna).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Suprianto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb pada tahun 2002, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Susjura Kavaleri di Pusdikkav Kodiklat TNI AD Padalarang (Jabar) lulus bulan Agustus tahun 2002 langsung ditempatkan di Denkav 1/MTC (saat ini Yonkav 13/SL), hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31020279960781.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat melaksanakan apel pagi di Lapangan Yonkav 13/SL yang diambil oleh Lettu Kav Ilham Dani Pasi Ops Yonkav 13/SL diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lalu hal tersebut dilaporkan kepada Bintara Jaga Yonkav 13/SL dan dilakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menuju kepelabuhan semayang Balikpapan dengan mengenderai Kendaraan Mobil Honda Jazz warna hitam Nopol KT 132 Kav milik Terdakwa untuk membeli tiket kapal laut tujuan Pare-pare, untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah Kosan Sdr. Ardi di Kel, Baru Ujung (pelabuhan feri lama) untuk istirahat sambil menunggu keberangkatan jadwal kapal yang sudah Terdakwa pesan
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat menuju pelabuhan pare-pare, sampai di pelabuhan pare-pare pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 09.00 Wita kemudian Terdakwa menuju kerumah orang tuanya di Jl. Mattiro Bulu Nomor 49 Desa Cilleleang, Kec Mallusetasi, Kab Barru Prov. Sulawesi Selatan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonkav 13/SL baik melalui telepon atau surat.
6. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya membawa anak pertamanya bernama Zaskia Mauliana Syahputri untuk terapi dan berobat ke RSUD pare-pare dan pengobatan alternatif di Kab. Barru karena anak Terdakwa mengalami lumpuh.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yang belum diselesaikan yaitu I Terdakwa ingin agar anak Terdakwa yang berada di Makasar beserta orang tua Terdakwa ikut ke Balikpapan tetapi Istri Terdakwa menolak karena malu untuk menerima dan merawat anak pertama Terdakwa yang mengalami sakit lumpuh yang selama ini dirawat orang tua Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-26/A-24/XI/2016/dik tanggal 1 November 2016 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom VII/4 Pare-pare kemudian Terdakwa di Tahan untuk dilakukan penjemputan dari Kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diantar oleh Kapten Cpm Wahyudin dan Serma Firman dari Denpom VII/4 Pare-pare ke Balikpapan dengan menggunakan Pesawat Srijaya Air, setelah tiba di Bandara Sepinggang Balikpapan Terdakwa di jemput oleh anggota Pomdam VI/MLw dan anggota Yonkav 13/SL, atas nama Serda Hadi Mulyanyo, Letda Kav Kevin Anthoni Naibaho dan Sertu Davit Aprilianto setelah di adakan pemeriksaan kesehatan di Rumkit TK II Dr. R. Harjanto Balikpapan selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

11. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 kembali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai dengan surat Danyonkav 13/SL No : B/205/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 sehingga Terdakwa tidak dapat menghadap persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2016, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sub Denpom Bondowoso didaerah bondowoso pada tanggal 31-5-2017 saat akan menjual mobil L-300 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam VI/MLw dan ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kikav 132 Yonkav 13/SL dari tanggal 9 September 2016 s.d. Desember 2016

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi ,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonkav 13/SL dengan Pangkat Kopda NRP 31020279960781 Jabatan Tamudi Ranpur Sikanon-2 Ton III Kikav 132 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 07.00 Wita saat melaksanakan apel pagi di Lapangan Yonkav 13/SL yang diambil oleh Lettu Kav Ilham Dani Pasi Ops Yonkav 13/SL,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan pengecekan personil Yonkav 13/SL dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lalu hal tersebut dilaporkan kepada Bintara Jaga Yonkav 13/SL dan dilakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa menuju kepelabuhan semayang Balikpapan dengan mengenderai Kendaraan Mobil Honda Jazz warna hitam Nopol KT 132 Kav milik Terdakwa untuk membeli tiket kapal laut tujuan Pare-pare, untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) unit mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah Kosan Sdr. Ardi di Kel, Baru Ujung (pelabuhan feri lama) untuk istirahat sambil menunggu keberangkatan jadwal kapal yang sudah Terdakwa pesan

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat menuju pelabuhan pare-pare, sampai di pelabuhan pare-pare pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 09.00 Wita kemudian Terdakwa menuju kerumah orang tuanya di Jl. Mattiro Bulu Nomor 49 Desa Cilleleang, Kec Mallusetasi, Kab Barru Prov. Sulawesi Selatan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonkav 13/SL baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama berada di rumah orang tuanya membawa anak pertamanya bernama Zaskia Mauliana Syahputri untuk terapi dan berobat ke RSUD pare-pare dan pengobatan alternatif di Kab. Barru karena anak Terdakwa mengalami lumpuh.

7. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya dan seluruh Wilayah Kota Balikpapan maupun sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-26/A-24/XI/2016/dik tanggal 1 November 2016 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Denpom VII/4 Pare-pare kemudian Terdakwa di Tahan untuk dilakukan penjemputan dari Kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yang belum diselesaikan yaitu I Terdakwa ingin agar anak Terdakwa yang berada di Makasar beserta orang tua Terdakwa ikut ke Balikpapan tetapi Istri Terdakwa menolak karena malu untuk menerima dan merawat anak pertama Terdakwa yang mengalami sakit lumpuh yang selama ini dirawat orang tua Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa diantar oleh Kapten Cpm Wahyudin dan Serma Firman dari Denpom VII/4 Pare-pare ke Balikpapan dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air, setelah tiba di Bandara Sepinggian Balikpapan Terdakwa di jemput oleh anggota Pomdam VI/MLw dan anggota Yonkav 13/SL, atas nama Serda Hadi Mulyano, Letda Kav Kevin Anthoni Naibaho dan Sertu Davit Aprilianto setelah di adakan pemeriksaan kesehatan di Rumkit TK II Dr. R. Harjanto Balikpapan selanjutnya Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 kembali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai dengan surat Danyonkav 13/SL No : B/205/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 sehingga Terdakwa tidak dapat menghadap persidangan pada hari selasa tanggal 21 Maret 2016, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Sub Denpom Bondowoso didaerah bondowoso pada tanggal 31-5-2017 saat akan menjual mobil L-300 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam VI/MLw dan ditahan di Staltahmil Pomdam VI/MLw.

13. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk dapatnya dinyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat 1 ke 2 jo ayat 2 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer "
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai "
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Usur pertama : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Yonkav 13/SL dengan Pangkat Kopda NRP 31020279960781 Jabatan Tamudi Ranpur Sikanon-2 Ton III Kikav 132.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama," Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakanmeninggalkan ataumenjauhan diri, atau tidakberadaditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasnya sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelakutidakberada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang, tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun menghubungi rekan sesama anggota Yonkav 13/SL baik melalui telepon atau surat.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggalnya dan seluruh Wilayah Kota Balikpapan maupun sekitarnya serta telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum diketemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-24/XI/2016/dik tanggal 1 November 2016 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara terus menerus.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2016 Saksi-3 dan 4.diberitahu oleh Danki 2 Kapten Kav Rifan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa telah tertangkap oleh petugas dari Denpom VII/V Pare pare kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Serda-4 pada tanggal 12 Desember 2016 diperintahkan untuk menjemput Terdakwa di Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggian Balikpapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. TK. II Dr R. Hardjanto untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam VI/MIw untuk dilakukan penahanan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan unsur yang untuk menentukan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang dilakukan oleh pelaku/ Terdakwa dimana menentukan waktu tersebut yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa terputus-putus.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 September 2016.

2. Bahwa benar Kesatuan melaporkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 23 Oktober 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-26/A-24/XI/2016/dik tanggal 1 November 2016 atau selama 53 (lima puluh tiga) hari secara terus menerus.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " , telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat 1 ke 2 juncto ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan Umum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadinya daripada kepentingan dinas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasnya dan tidak menghayati aturan-aturan serta norma-norma hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin, mengakibatkan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai dan tidak berjalan sebagaimana mestinya serta merusak disiplin kesatuan.

Menimbang : Bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk menilai terlebih dahulu apakah Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yaitu penjara selama 6 ( enam ) bulan telah tepat untuk dijatuhkan bagi Terdakwa ataukah, tuntutan tersebut terlalu ringan atau terlalu berat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Batalyon Infanteri mengetahui bagaimana prosedur di Kesatuannya apabila anggota izin untuk keperluan keluarga atau melaksanakan cuti yaitu dengan mengajukan korp raport secara bertingkat dari mulai Danki sampai Danyon setelah disetujui baru melaksanakan cuti atau ijin. Tetapi tidak dilaksanakan hal tersebut mencerminkan sikap terdakwa yang cenderung melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku disatuan.

2. Bahwa alasan kepergian Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan permasalahan keluarga yaitu untuk menjenguk dan mengobati penyakit anak Terdakwa yang dirawat oleh kedua orang tua Terdakwa di Pare-Pare hanya merupakan alibi Terdakwa untuk tidak melaksanakan dinas karena selama Terdakwa berdinas Kesatuan tidak pernah mempersulit proses perizinan anggotanya.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpom VII/4 Pare-Pare menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kesadaran dan rendahnya motivasi Terdakwa untuk kembali melaksanakan dinas dengan baik.

4. Bahwa setelah kembali berdinas di Satuan selama menunggu kasus Terdakwa disidang oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dan akhirnya kembali tertangkap oleh anggota Sub Denpom Bondowoso di daerah Bondowoso saat Terdakwa akan menjual mobilnya L-300 sehingga majelis hakim menilai sifat dan kepribadian Terdakwa cenderung bertindak seenaknya dalam pelaksanaan tugas dan melanggar aturan hukum dan aturan yang berlaku. Sehingga perlu penjatuhan sanksi hukum yang tegas terhadap perbuatan Terdakwa sehingga tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain

5. Meskipun demikian dikaitkan dengan permohonan Terdakwa untuk diringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana haruslah seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena pemidanaan yang berlebihan dapat berakibat mematahkan moril bagi prajurit untuk dapat kembali berdinas secara baik dan efektif lagi sehingga dengan penjatuhan pidana yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa diharapkan dapat menyebabkan Terdakwa jera dan tidak kembali bertindak seenaknya dalam pelaksanaan dinas di Satuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Oleh karena itu Majelis hakim tidak sependapat dengan permohonan Oditur Militer apabila dijatuhkan hukuman 6 (enam) bulan bagi diri Terdakwa dan Majelis Hakim menilai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan bagi Terdakwa adalah pidana penjara dibawah tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang selama persidangan dan bersikap sopan selama dipersidangan.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-3.
2. Perbuatan terdakwa dapat memicu prajurit yang lain untuk bertindak seenaknya dalam pelaksanaan dinas di Satuan
3. Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sebelum Terdakwa disidang dan terdakwa tertangkap kembali didaerah Bondowoso oleh anggota Sub Denpom Bondowoso

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kikav 132 Yonkav 13/SL dari tanggal 9 September 2016 s.d. Desember 2016

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MEN G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Nurdin, Kopda NRP 31020279960781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Disersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Kikav 132 Yonkav 13/SL dari tanggal 9 september 2016 s.d. Desember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P, sebagai Hakim Ketua, dan Rudy Dwi Prakamto, S.H. Letkol Chk NRP 11980059590177 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, SH. Letkol Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, SH Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H M.H  
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.  
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.  
Kapten Sus NRP 535949

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)